



**PUTUSAN**

**Nomor 1445/Pdt/2024/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**PT SICEPAT EKSPRES INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Menara 2 BTN lantai 10,11,12 dan 15, Jalan H. Rasuna Sahid Superblok 2 Kawasan Kuningan-Persada, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12980, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maurian Dermawan beralamat di Taman Villa Meruya, F5/8, RT 02/RW 010, Kota Tangerang Banten, I Gusti Ayu Btari Dewani beralamat di Jalan Karya Barat 1 Nomor:69,Wijaya Kusuma, Grogol,Jakarta Barat, Yudy Senjaya beralamat di Taman Wisata Asri Blok D 32 No.28, Teluk Pucung, Bekasi Utara, Pareira Theresa De Maureen beralamat di Taman Harapan Baru Blok T1/16,RT.006 RW.025, Pejuang,Medan Satria,Bekasi, email: [ayu.btari@sicepat.com](mailto:ayu.btari@sicepat.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat;

**LAWAN**

**PT.INTI DIGITAL LOGISTIK**, berkedudukan di Menara Kuningan Lt 30, Jl. HR Rasuna Said Kav 5 Blok X/7 Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan Prov. DKI, *sekarang* tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1445/Pdt/2024/PT DKI. tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1445/Pdt/2024/PT DKI. tanggal 20 Desember 2024 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim untuk pembacaan putusan perkara tersebut;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1445/Pdt/2024/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 Desember 2024 untuk membantu majelis hakim menyelesaikan perkara tersebut;
- Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 575/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 5 September 2024, beserta berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 575/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 5 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diucapkan pada tanggal 5 September 2024 dan telah diberitahukan secara electronic melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga, Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 575/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 18 September 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Bahwa pernyataan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 15 November 2024;

Bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Memori Banding tersebut telah disampaikan

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1445/Pdt/2024/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat, tanggal 15 November 2024 dan terhadap Memori Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta, telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing tertanggal 15 November 2024 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 17 September 2024 pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex factie* Tingkat Pertama tersebut telah mengabaikan fakta fakta, tidak tepat dan tidak benar, cenderung menguntungkan pertimbangan bagi Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan *aquo*, maka seluruh isi Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 17 September 2024 dianggap termaktub dan menjadi satu dengan putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 575/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 5 September 2024 telah memutuskan gugatan Penggugat "tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sudah tepat dan benar secara hukum, dengan alasan karena ternyata Penggugat mengajukan gugatan *aquo* belum melewati batas

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1445/Pdt/2024/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang dibuat kedua belah pihak sampai dengan tanggal 22 Nopember 2024, sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi *Premature*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum didalam tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding karena tidak ada hal baru untuk merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri *aquo* maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 575/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 5 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat Banding ditetapkan sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1234 KUHPerdato Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan pasal 136 *Herziene Indonesisch Reglement ( HIR )* serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 575/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 5 September 2024 yang dimohonkan banding;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1445/Pdt/2024/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 yang terdiri dari Heri Sutanto,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Prof. Dr. Binsar Gultom.,S.H.,S.E., M.H. dan H.Yulman,S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Heri Sutanto,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Prof. Dr. Binsar Gultom.,S.H.,S.E., M.H. dan Budi Susilo,S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan pergantian Majelis Hakim tanggal 20 Desember 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 dengan dihadiri oleh Afrienda,S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H.,S.E.,M.H.

Heri Sutanto, SH., M.H.

Budi Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Afrienda , S.H.,M.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1445/Pdt/2024/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Biaya Proses	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	